

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang a. Bawa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b. Bawa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca : Surat dari Komite Roudlotul Athfal Desa Bumireja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap Nomor 01/KOM.RA/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian RA SITI FATIMAH Bumireja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian **Raudhatul Athfal SITI FATIMAH** di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Desa Bumireja Kec. Kedungreja yang beralamat di jalan Prayadinangga No.135 Kedungdaon Bumireja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 7 Maret 2008



Tembusan :

1. Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Kedungreja
2. Yth. Kepala RA. SITI FATIMAH Bumireja Kec. Kedungreja

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 548 /2008
Tanggal : 4 Maret 2008

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	Raudhatul Athfal (RA) SITI FATIMAH Jalan Prayadinangga No.135 Kedungdaon Bumireja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap	0 1 2 3 3 0 1 0 6 0 3	-

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 4 Maret 2008

